

Efektivitas Sistem *Barcode* Dalam Pengamanan Akta Autentik

Kamilia Savira, Fitriani Ahlan Sjarif

Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok
kamiliasavira@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut efektivitas pemasangan sistem *barcode* dalam pengamanan akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Perkembangan ini mempengaruhi Notaris untuk memasang keamanan akta autentik tersebut dengan sistem *barcode*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar terkait perlindungan serta kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan dalam akta autentik terhadap pemalsuan akta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan bahan sekunder melalui studi dokumen dan literatur yang berkaitan dengan penulisan ini. Penelitian ini memiliki kebaharuan perspektif karena menganalisis efektif atau tidak pemasangan *barcode* dalam akta autentik dan akibat hukum dari pemasangan *barcode* dalam akta autentik yang mempunyai pembuktian yang sempurna. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemasangan *barcode* pada akta autentik yang dibuat Notaris adalah efektif karena *barcode* berisikan data akta yang disimpan ke penyimpanan berbentuk awan. *Barcode* yang terpasang di akta autentik tersebut, dapat menghindari pemalsuan akta oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan membantu pihak yang berkepentingan memverifikasi suatu akta dengan cepat dan tepat. Pemasangan *barcode* pada akta autentik yang dibuat oleh Notaris tidak mengurangi unsur-unsur yang ada pada ketentuan peraturan perundang-undangan asalkan harus memenuhi semua yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Akta Autentik; *Barcode*; Notaris; Pengamanan

The Effectiveness Of The Barcode System In The Security Of Authentic Deeds

Abstract

This study further examines the effectiveness of the barcode system installation in securing the authenticity of the authentic deed made by a notary. This development affects notaries to install the security of the authentic deed with a barcode system. This research is expected to provide a solution related to legal protection and certainty for interested parties in authentic deeds against deed forgery. This study uses a normative juridical method, the approach used is a statute approach. The source of data in this study is secondary data with primary and secondary materials. This research is using qualitative data analysis methods, which is a research method that produces descriptive data. . This research has a new perspective because it analyzes the effectiveness or not of installing barcodes in authentic deeds and the legal consequences of installing barcodes in authentic deeds that have perfect proof. The results of this study can be concluded that the installation of a barcode on an authentic deed made by a Notary is effective because the barcode contains deed data that is stored in cloud storage. The barcode attached to the authentic deed can prevent falsification of the deed by irresponsible parties and assist interested parties in verifying a deed quickly and accurately The installation of a barcode on an authentic deed made by a Notary does not reduce the elements contained in the provisions of the laws and regulations that must meet all the requirements of the laws and regulations.

Keywords: Authentic Deeds; Barcode; Notary; Secure

1. PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan masyarakat saat ini mempengaruhi tatanan hukum di suatu negara. Perkembangan tersebut salah satunya ditandai dengan banyaknya usaha masyarakat yang semakin meningkat. Meningkatnya suatu perekonomian di suatu negara menyebabkan timbulnya kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum di negara tersebut. Perlindungan hukum harus disandingkan juga oleh kepastian dan ketertiban. Keharusan kegiatan pengadministrasian hukum (*law administrating*) yang tepat dan tertib agar terdapat perlindungan, kepastian dan ketertiban.¹ Hukum diciptakan tidak hanya mengatur tingkah laku masyarakat saja, tapi untuk melindungi juga, inilah yang kemudian disebut dengan perlindungan hukum. Suatu perbuatan hal melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi merupakan perlindungan hukum.² Perlindungan dan kepastian hukum membutuhkan suatu alat bukti. Notaris merupakan profesi yang terhormat dan saat menjalankan tugas jabatannya berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan yang terhormat yang membantu memberikan kepastian dan perlindungan hukum melalui produk hukum yang dibuatnya.

Pembuktian dengan tulisan dapat dilakukan dengan tulisan autentik maupun tulisan di bawah tangan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1867 KUHPerdara. Akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta merupakan termasuk alat bukti yang berupa surat.³ Akta dapat dibedakan dari bentuknya yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Perbedaan yang pokok antara akta autentik dan akta di bawah tangan adalah cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut.⁴ Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat yang memerlukan alat bukti autentik yang dibuat oleh Notaris. Sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, akta autentik mempunyai peran yang penting dalam kehidupan di masyarakat, salah satunya untuk pembuktian tertulis yang membutuhkan akta autentik. Akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang bekerja dibawah sumpah dan dilakukan secara formil sesuai tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara logis dapat dipahami bahwa dokumen tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna baik formil maupun materil, sehingga mempunyai bobot pembuktian yang lebih tinggi

¹ Neriana, "Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Perjanjian Jual Beli Dihubungkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," *JOM Fakultas Hukum* 2, no. 2 (Oktober 2015): 1–15.

² Huddhan Ary Karuniawan and I. A. Budhivaya, "Keabsahan Pemberian Barcode Pada Minuta Akta Dan Salinan Akta Notaris," *Jurnal Komunikasi Hukum* 4, no. 2 (August 2018): 102–143.

³ Karuniawan and Budhivaya.

⁴ Zul Fadli, *Hukum Akta Notaris* (Jambi: Lingkar Kenotariatan, 2020).

nilainya ketimbang bukti tulisan bawah tangan yang dibuat oleh para pihak.⁵ Sementara dalam perspektif hukum, makna keautentikan lebih dilihat kepada objeknya yaitu keberadaan suatu bukti tulisan yang diasumsikan secara hukum mempunyai nilai pembuktian yang sempurna karena telah terjamin formalitasnya, dibuat oleh yang pejabat berwenang yaitu pejabat yang disumpah sehingga terjamin juga isinya.⁶

Banyaknya kasus terkait jabatan Notaris, maka Notaris harus dapat mempertanggungjawabkan keaslian dari akta autentik yang dibuat. Kewenangan Notaris tersebut tersebar dalam berbagai peraturan mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P), UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UU No. 16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (UU Yayasan). Notaris pada prakteknya, tidak semua yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan, tetapi juga berdasarkan kebiasaan (*living law*), yang dianggap baik dan diikuti oleh Notaris lainnya kemudian, salah satunya salinan akta yang selalu diberi jilid dan setiap jilid harus ada lambang negara. *Barcode* merupakan salah satu kemajuan teknologi saat ini. Di Indonesia telah menerapkan *barcode* dalam berbagai macam bentuk produk hukum salah satunya adalah sistem informasi administrasi badan hukum yang melayani publik dalam memperoleh pengesahan badan hukum secara elektronik. *Barcode* dalam produk sistem informasi administrasi badan hukum menggunakan teknologi yang terintegrasi. *Barcode* ini dapat mengetahui informasi yang aslinya dan salinannya agar tidak ada perbedaan dari salah satu produknya. Kemajuan teknologi sangatlah membantu dalam penerapan keamanan guna menghindari kejahatan yang dinamis seperti pemalsuan akta Notaris.

Maraknya pemalsuan akta Notaris melahirkan terobosan baru dengan melihat sistem informasi yang telah dipakai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum untuk surat keputusannya disisipkan yaitu dengan *barcode*. Memanfaatkan kemajuan teknologi *barcode* dapat mempermudah Notaris maupun para pihak untuk membaca informasi akta sehingga mengetahui keaslian informasi dari sebuah akta tersebut. Pelaksanaan kewenangan Notaris berbasis teknologi informasi terkait dengan konsep *cyber notary*.⁷ Penekanan pada *cyber notary* yaitu kewenangan dan teknologi. Kemajuan di bidang ekonomi membuat aspek kewenangan dan teknologi menjadi saling berkaitan. Teknologi informasi dapat mendukung Notaris yang harus dituntut cepat karena perubahan. Di Indonesia, tuntutan itu

⁵ Edmon Makarim, "Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-45* 4, no. 11 (2015): 52.

⁶ Makarim, 515.

⁷ Brian Amy, "Peluang Cyber Notary Di Indonesia," n.d., <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber->

semakin besar setelah diundangkannya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pemanfaatan teknologi informasi.

Penelitian yang pertama berjudul “Kajian Yuridis Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Terhadap Pemasangan *Barcode* Pada Akta Autentik Notaris” oleh Ananda, Bahtera Teguh. (2018). Penelitian ini mengangkat suatu permasalahan mengenai akibat hukum dari akta Notaris yang dipasang dengan *barcode* berdasarkan Pasal 1868 KUHPer dan Undang-Undang Jabatan Notaris terkait keamanan dan kerahasiaan informasi dari akta autentik tersebut. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pemasangan *barcode* pada akta autentik mempengaruhi bentuk lahiriah pada umumnya yang telah ditentukan pada Pasal 1868 KUHPerdata.⁸ Dipengaruhinya bentuk lahiriah dari sebuah akta autentik karena adanya simbol kotak *barcode* pada setiap halaman akta yang berfungsi untuk akses informasi ke dalam sistem database *barcode*. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah analisa dalam penelitian ini tidak hanya membahas keabsahan tapi penggunaan dan efektivitas dari pemakaian *barcode* terhadap akta autentik yang dibuat Notaris.

Penelitian selanjutnya berjudul “Penggunaan Sistem *Barcode* Dalam Rangka Pengamanan Akta Notaris” oleh Noegroho (2019). Penelitian ini mengangkat pemakaian *barcode* untuk keaslian akta autentik dari Notaris terhadap kasus pemalsuan akta di Jakarta Utara. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa penggunaan system *barcode* dalam rangka pengamanan harus didasarkan pada tanggung jawab secara moral, perdata, UUJN, dan KEN sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 1 angka 1 UUJN jo. Pasal 15 UUJN, Pasal 4 ayat (2) UUJN, Pasal 16 UUJN, dan Pasal 3 KEN.⁹ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah kasus yang dianalisis dalam penelitian ini tidak hanya membahas penggunaannya tetapi juga membahas efektivitasnya.

Penelitian yang terakhir adalah penelitian dengan judul “Keabsahan Pemberian *Barcode* Pada Minuta Akta dan Salinan Akta Notaris” oleh Budhivaya. (2018). Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Notaris memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum untuk masyarakat dengan dapat mempertanggungjawabkan akta autentik, tetapi karena banyak terjadi pemalsuan Notaris harus memikirkan terobosan baru yaitu *barcode*. Kesimpulan dari penelitian tersebut Akta Notaris yang menggunakan *barcode* pada minuta dan salinan akta merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan

⁸ Bahtera Teguh Ananda, “Kajian Yuridis Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Terhadap Pemasangan Barcode Pada Akta Autentik Notaris” (Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 2018).

⁹ Dwini Imananda, “Penggunaan Sistem Barcode Dalam Rangka Pengamanan Akta Notaris” (n.d.).

pembuktian yang sempurna selama aspek formal dalam pembuatan akta terpenuhi. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini menganalisis mengenai efektivitas pemakaian *barcode* dan implikasi hukumnya terhadap akta autentik yang diberi *barcode* ke depannya.

Dari uraian singkat atas penelitian terdahulu (*literature review*) tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar, keterbatasan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pemasangan *barcode* diteliti penggunaan secara garis besarnya. Sedangkan, penelitian ini meneliti efektif atau tidaknya pemasangan *barcode* dan penyebabnya jika akta autentik dipasang dengan pengamanan *barcode*. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat untuk memecahkan keterbatasan tersebut (*state of the art*). Permasalahan inti dari penelitian ini adalah Notaris sering terbawa ke ranah hukum pidana, meskipun tidak jarang pula Notaris dinyatakan tidak terbukti bersalah oleh pengadilan.¹⁰ Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sangat penting untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian, mengingat sering terjadinya permasalahan hukum terhadap akta autentik. Akta autentik yang mempunyai pembuktian sempurna jika dipasang *barcode* apakah efektif terhadap para pihak yang mempunyai kepentingan di dalam akta itu dan apakah akibat hukum kedepannya jika akta autentik yang dibuat Notaris mempunyai *barcode* yang lekat di tiap halaman minuta dan salinannya.

Banyaknya permasalahan yang terjadi terkait dengan Notaris saat ini karena akta yang merupakan produk Notaris dipertanyakan keasliannya. Permasalahan tersebut membuat suatu pemikiran untuk mengamankan produk Notaris dengan cara mengetahui keasliannya. Penelitian ini bertujuan menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang kedudukan *barcode* yang dilekatkan pada minuta akta dan salinan akta dan efektivitas terhadap minuta akta dan salinan akta Notaris yg diberikan *barcode*.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder meliputi bahan primer berupa KUHPerdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang yayasan, Undang-Undang PT, Undang-Undang Fidusia dan Undang-Undang ITE, sedangkan bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, artikel jurnal hukum, dan internet yang relevan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan, berguna sebagai landasan teori yang berupa pendapat para ahli terutama tentang objek penelitian yang diambil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan hal-hal yang perlu diteliti. Penulisan ini menggunakan analisa data secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif.

¹⁰ Hatta Isnaini Wahyu Utomo, "Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris : Bahan Diskusi Dalam Persiapan Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris" (Belajar Bareng Alumni, Universitas Narotama Surabaya, 2018), 13.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Sistem *Barcode* dalam Pengamanan Akta Notaris

Di dalam profesi hukum sering terjadi kejahatan, salah satunya dalam jabatan Notaris. Akta autentik yang dibuat Notaris sering dipermasalahkan karena ketidakhati-hatian Notaris sehingga akta tersebut memiliki unsur tindak pidana. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan kewenangan Notaris yaitu berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Konsep negara Indonesia sebagai negara hukum telah tertuang semenjak Indonesia memasuki alam kemerdekaan, yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945.¹¹ Karena etika pada profesi Notaris disebut sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).¹² Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang memberi kepastian dan perlindungan hukum melalui produk yang dibuatnya. Sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, Notaris membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.

Notaris baik menurut *Stb* 1860 Nomor 3 (dikenal dengan Peraturan Jabatan Notaris / PJN) yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P), Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta autentik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdara. Sebagai pejabat umum Notaris mempunyai kewenangan khusus yaitu membuat alat bukti yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata, di dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa akta autentik adalah alat bukti yang bersifat sempurna bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1870 KUHPerdara, kiranya hanya negaralah yang dapat membuat alat bukti sempurna. Menurut Salim HS, akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna tercermin dalam Pasal 1870 KUHPerdara bahwa : “suatu akta autentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisannya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”.¹³ Berdasarkan pengertian tersebut bahwa akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak, sehingga apa yang disebut dalam akta autentik tidak perlu dibuktikan lagi dengan alat bukti lain (bukti tambahan).

¹¹ H. A. K. Pringgodigdo, *Tiga Undang-Undang Dasar* (Pembangunan, 1981), 127.

¹² Abdul Ghofur Anshori, “Lembaga Kenotariatan Indonesia,” *UII Press*, 2009, 6.

¹³ Herlien Budiono, “Peluang Dan Hambatan Implementasi Cyber Notary Di Indonesia” (Seminar Nasional Eksistensi Notaris Dalam Aktivitas Cyber Notary, Bandung, 2012).

Kegunaan akta yang dibuat Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi dan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Akta mempunyai fungsi sebagai perlindungan hukum. Akta yang dibuat Notaris merupakan alat bukti yang sempurna sehingga menjami kepastian hukum. Perbuatan yang ditulis dalam akta Notaris atau ketetapan yang dituangkan dalam akta Notaris kekuatannya dianggap lebih kuat dibanding tidak di hadapan Notaris walaupun sama-sama dibubuhkan dengan materai. Notaris mendapat kewenangan dari Negara secara atributif melalui Undang-Undang. Diangkat oleh Menteri yang berkompeten dalam Bidang Hukum, yang sekarang namanya adalah Menteri Hukum dan HAM. Notaris dalam kewenangannya membuat akta autentik memberikan peran penting dalam kehidupan di masyarakat. Kebutuhan akan akta autentik yang dibuat oleh Notaris semakin meningkat dengan adanya pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris dapat menjelaskan hak dan kewajiban para pihak secara jelas dan dapat menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari. Notaris dalam menjalankan fungsinya sebagai pihak ketiga terpercaya sangat penting untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, dan kejujuran sebagai fundamental dalam melaksanakan fungsinya. Notaris yang abai dalam melaksanakan hal yang fundamental tersebut dapat mengakibatkan masalah secara langsung maupun tidak langsung terhadap Notaris tersebut maupun pertanggungjawaban dari akta yang dibuat.

Akta autentik yang dibuat Notaris merupakan dokumen yang sangat penting karena akta yang dibuat merupakan dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang dijamin oleh undang-undang. Banyaknya kasus di mana akta Notaris dipalsukan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab, oleh karena itu perlu cara atau alat untuk melakukan verifikasi keaslian akta autentik Notaris tersebut yaitu dengan *barcode*. UUJN dan peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan aturan yang harus kita taati dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Meskipun sekarang ini ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM bukan karena UUJN tetapi karena kebijakan Menteri yang dinormatiskan. Dalam praktik Notaris tidak semua yang dilakukan oleh Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, tapi berdasarkan kebiasaan yang sudah biasa dilakukan oleh Notaris terdahulu yang kemudian diikuti oleh Notaris lain kemudian, seperti akta yang selalu di garis di pinggir kiri dengan tinta merah, Salinan akta yang diberi jilid, dan lain lain. Sehingga sekarang ini ada salah satu upaya agar minuta dan salinan akta ada pengamanannya, yaitu dengan *barcode*. Hal ini akan menjadi *living law* dalam kenotariatan. Tanpa disadari dengan adanya kebiasaan lain yang Notaris akan lakukan walaupun tanpa ada dasar hukumnya karena *living law* merupakan sumber juga di hukum kenotariatan.

Barcode merupakan sebuah pola geometris yang umumnya memiliki bentuk vertikal. Fungsi dari *barcode* adalah untuk memindai dan melacak sebuah barang atau properti. Bentuk *barcode* biasanya berupa tanda misalnya simbol dan/atau angka yang biasanya dilekatkan ke produk. Produk yang ditandai *barcode* itu berasal dari sesuatu orang/ perusahaan yang mempunyai identitas. Biasanya dengan produk berupa barang dengan mengidentifikasi *barcode* dapat diketahui asal produk, produsen yang mengeluarkan, nomor seri (jika ada seri), kapan produk dibuat, daerah distribusi dan lain sebagainya yang kira-kira bermanfaat untuk produsen (pengeluar produk) ataupun user (pemakai). *Barcode* telah digunakan sejak lama pada layanan perpustakaan. Seiring dengan perkembangan teknologi, muncul teknologi yang menggantikan fungsi dari *barcode*. Teknologi tersebut disebut *QR Code* atau *Quick Response Code* yang merupakan *barcode* dua dimensi yang dikembangkan oleh Denso Wave Corporation pada tahun 1994.¹⁴ *QR Code* dapat menyimpan informasi lebih besar. Untuk bisa mengakses *QR Code* membutuhkan kamera ponsel dan aplikasi perangkat lunak untuk membaca *QR Code*.

Di era modern saat ini, segala macam bentuk transaksi dan layanan dituntut untuk bergerak cepat. Tuntutan bergerak dengan cepat ini membutuhkan suatu sarana yaitu teknologi informasi, yaitu dengan *barcode* jenis *QR Code*. *Barcode* jenis *QR Code* digunakan guna mempercepat proses pemasukan data-data tertentu. Dengan adanya *barcode* kode barang yang telah diproses masuk ke dalam sistem dapat dibaca dengan mudah dan cepat tanpa harus mengetik terlebih dahulu seperti di toko retail. Sistem ini dapat dianut oleh Notaris, yaitu produknya akta. Dengan adanya kemajuan teknologi yaitu *barcode* mempunyai fungsi yaitu keamanan agar menghindari dari pemalsuan akta Notaris. *Barcode* jenis *QR Code* yang diberikan *barcode* mencontoh seperti SK yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. SK yang diterapkan dengan *barcode* juga berguna untuk menghindari pemalsuan akta oleh oknum tertentu. Perkembangan dalam bidang hukum dan kenotariatan khususnya penggunaan aplikasi berbasis teknologi dalam dunia Notaris merupakan kemajuan besar. Peningkatan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi wajib dimiliki Notaris dan tidak terbatas hanya pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.¹⁵

Barcode jenis *QR Code* dipasang pada akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Pada praktiknya, tidak semua yang dilakukan oleh Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan tapi berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh Notaris terdahulu. Bentuk inovasi pemasangan *barcode* jenis *QR Code* ini pada akta autentik merupakan cara mengamankan akta yang dibuat Notaris saat ini.¹⁶

¹⁴ Hendra Waskitha and Yeni Dwi Rahayu, "Sistem Navigasi Di Dalam Ruangan Berbasis QR Code Tag," *Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember* 12 (n.d.): 1065.

¹⁵ Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Notaris, Pasal 3 Ayat (5)

¹⁶ Ananda, "Kajian Yuridis Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Terhadap Pemasangan Barcode Pada Akta Autentik Notaris," 56.

Informasi yang dimuat dalam *database QR Code* tersebut merupakan informasi khusus yang dimasukkan oleh Notaris sesuai dengan keperluan dan sesuai isi aktanya. Informasi yang dimuat dari akta autentik tersebut meliputi judul akta, nomor akta, tanggal penetapan akta, nama Notaris pembuat akta, kedudukan Notaris dan nomor telepon Notaris, dan hal-hal lain yang perlu dimasukkan ke dalam *database* tersebut.¹⁷ *Barcode* pada dasarnya milik Notaris. Aplikasi *barcode* tersebut ditulis *domain hosting* dari Notaris tersebut. Setiap akta yang dibuat dan tanda terima dibuat secara online disimpan di *cloud website* tersebut menggunakan THP dengan *framework laravel*. *Laravel* memiliki banyak fitur *modern* yang sangat membantu *developer* dalam membuat aplikasi.¹⁸ *Framework Laravel* dikenal karena kepentingan dan keamanan.¹⁹ Saat sebelum akta dicetak, dibuat isian dari *barcode* isi tersebut berisi hal-hal yang penting dari akta. Lalu aplikasi meng*convert* berupa data *barcode*. *Barcode* ini disisipkan tiap halaman. *Barcode* ini dipakai saat Notaris punya permasalahan akta, pemalsuan akta lalu Notaris akan pindai *barcode* tersebut dan disisipkan *password* oleh Notaris maka akan muncul data yang disisipkan oleh Notaris. Jika terdapat perbedaan maka ada indikasi pemalsuan akta oleh penghadap. Jika kita ingin mencari sebuah nama di Notaris tersebut, maka Notaris bisa mencari dari *server database* Notaris tersebut. Letak *barcode* pada minuta akta dan salinan akta sama yaitu di sebelah kiri bagian atas akta. Pemasangan *barcode* bertujuan untuk menghindari adanya pemalsuan pada lembaran salinan akta dan memudahkan pembuktian keaslian salinan akta terhadap minuta aktanya. Pemasangan *barcode* pada akta autentik merupakan penemuan hukum terhadap masalah hukum yang sering dijumpai Notaris pada praktiknya.

Teknologi *barcode* ini berisikan data terkait dengan keterangan khusus suatu akta ke penyimpanan berbentuk awan sebagai tempat menyimpan data.²⁰ Penyimpanan awan adalah metode penyimpanan data di sejumlah *server* yang dikelola oleh pihak penyedia layanan. Penyimpanan berbentuk awan ini memiliki keunggulan yaitu :

- a. Dapat diakses menggunakan perangkat apapun dan di manapun asal terkoneksi dengan internet. *User* dapat mengakses data miliknya dari perangkat apa pun dan di mana pun, asalkan terhubung dengan jaringan internet. Artinya, jika salah satu perangkat *user* rusak atau hilang, *user* tetap bisa mengakses data yang *user* simpan di *server* dengan perangkat lain.
- b. *User* dapat membagi data di *server* ke pihak-pihak lain dengan cepat dan mudah. Data atau dokumen yang tersimpan di *cloud storage* dapat *user*

¹⁷ Ananda, 56.

¹⁸ Tamus Bin Tahir, Muh Rais, and Moch Apriyadi Hs, "Aplikasi Point OF Sales Menggunakan Framework Laravel Point OF Sales Appilication Using Laravel Framework," *Jurnal Informatika Dan Komputer* p-ISSN 2, no. 2 (2019): 55, <https://doi.org/10.33387/jiko>.

¹⁹ Tahir, Rais, and Hs, 56.

²⁰ Ananda, "Kajian Yuridis Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Terhadap Pemasangan Barcode Pada Akta Autentik Notaris," 67.

bagikan dengan orang lain secara cepat dan mudah. *User* juga dapat mengatur akses orang lain untuk melihat, mengedit, dan berkomentar pada dokumen yang *user* bagikan.

c. Keamanan dan keutuhan data terjamin.²¹

Kemudahan akses dalam penyimpanan berbentuk awan ini memastikan keamanan serta privasi data milik *user* dan penyedia layanan memiliki kebijakan *zero knowledge* menambah keamanan dengan dipastikannya data di dalam layanan tersebut dilindungi dan dienkripsi agar hanya dapat diakses oleh pemilik penyimpanan awan tersebut. Untuk memiliki sistem *barcode* jenis *QR Code* ini, Notaris dapat melakukannya melalui *smartphone* yang dimilikinya. Apabila pihak yang berkepentingan ingin melakukan pengecekan mengenai keaslian akta autentik tersebut, maka tinggal melakukan pemindaian *barcode* tersebut dengan *smartphone* yang dimilikinya dan informasi mengenai hal-hal yang diperlukan berbentuk resume dapat terlihat melalui *smartphone*. Sistem *barcode* ini telah diterapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada lembaran surat keputusannya, sehingga sistem *barcode* ini sudah dipercaya sebagai alat bantu untuk memverifikasi keaslian suatu dokumen yang penting. Sehingga *barcode* yang terpasang di akta autentik tersebut, dapat menghindari pemalsuan akta oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan membantu pihak yang berkepentingan memverifikasi suatu akta dengan cepat dan tepat.

3.2 Implikasi Hukum Terhadap Akta Notaris yang Diberikan *Barcode*

Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *Notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van Notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.²² Menurut Soegondo Notodisoerjo, Notaris adalah pejabat umum *openbare ambtenaren*, karena hubungannya erat dalam melakukan tugas utamanya yaitu membuat akta.²³ Menurut Pasal 1 ayat (1) UUJN-P, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Pengertian-pengertian tersebut mengatakan bahwa Notaris mempunyai kewenangan dan dikonstruksikan sebagai pejabat umum, yang mempunyai pekerjaan melayani kepentingan masyarakat dalam membuat alat bukti tertulis berdasarkan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akta autentik merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh bagi penyelesaian perkara secara cepat dan murah kecuali pihak yang berkepentingan

²¹ Ananda, 68.

²² Notodisuryo S.R., *Hukum Notariat Di Indonesia* (Raja Grafika Persada, 1993), 12.

²³ H. S. Salim, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta)* (Raja Grafindo Persada, 2005), 33.

dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan. Kekuatan akta Notaris sebagai alat bukti memiliki kekhasan sendiri pembuatnya, yaitu Notaris sebagai pejabat umum yang secara khusus diberi wewenang untuk membuat akta. Notaris merupakan jabatan fungsional yang menerima tugasnya dari negara dalam bentuk delegasi dari negara.²⁴ Karena dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum, maka akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta autentik menurut Pasal 1868 KUHPerdara ialah “suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Melihat dari definisi akta autentik menurut Pasal 1868 KUHPerdara, akta autentik merupakan akta yang bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku dan dibuat oleh pejabat umum yaitu Notaris kecuali ditentukan lain. Pengertian akta autentik tidak ditemukan dalam UUJN-P, tetapi disebutkan pengertian akta Notaris. Akta Notaris adalah “Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.²⁵ Sehingga ada tiga unsur yang terkandung dalam akta autentik menurut UUJN-P yaitu dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bentuknya tertentu, dan tata cara pembuatannya yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 38, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 UUJN mengatur pembuktian akta. Dengan tidak terpenuhinya ketentuan yang ada pasal-pasal tersebut maka menyebabkan turunnya (degradasi) kekuatan pembuktian akta autentik. Istilah degradasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti penurunan, tentang pangkat, mutu, moral dan sebagainya, kemunduran, kemerosotan atau dapat juga menempatkan ditingkat atau posisi yang lebih rendah.²⁶ Dalam pengertian yang berhubungan dengan kekuatan bukti, akta Notaris sebagai akta autentik memiliki kekuatan bukti yang lengkap atau sempurna dan memiliki kekuatan mengikat, serta telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti lain dalam suatu sengketa hukum perdata,²⁷ namun demikian akta tersebut dapat mengalami penurunan mutu atau kemunduran atau kemerosotan status, dalam arti posisinya lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti, dari kekuatan bukti lengkap dan sempurna menjadi permulaan pembuktian seperti akta dibawah tangan dan dapat memiliki cacat hukum yang menyebabkan kebatalan atau ketidakabsahannya akta tersebut.²⁸

²⁴ Habib Adjie and Rusdianto Sesung, *Tafsir, Penjelasan, Dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, vol. 1 (Refika Aditama, 2020), 29.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Pasal 1 angka (7).

²⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kelima* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), 304.

²⁷ R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Pradnya Paramita, 2010), 27.

²⁸ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Indonesia* (Mandar Maju, 2009), 120.

Notaris dinyatakan mempunyai fungsi dan peran yang penting dalam legalitas transaksi di Indonesia, bahkan Notaris juga dipahami menjadi pihak ketiga terpercaya (*Trusted-Third-Party/TTP*) dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai jabatan kepercayaan, Notaris wajib merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Hal ini sejalan dengan sumpah jabatan yang diucapkan sebelum Notaris melaksanakan jabatannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).²⁹ Notaris diberikan kepercayaan untuk mampu menyimpan atau merahasiakan segala keterangan atau ucapan yang diberikan di hadpaannya sehubungan dengan pembyatan akta. Menjaga kerahasiaan itu merupakan salah satu bentuk kewajiban.³⁰ Rahasia jabatan Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P yaitu “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.” Secara umum Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta autentik, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Menurut Pasal 54 UUJN-P, “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.”

Melihat dari Pasal 16 ayat (1) huruf f *jo* Pasal 54 UUJN-P, Notaris wajib merahasiakan keseluruhan isi akta dan keterangannya yang diperoleh dalam jabatannya serta memberitahukan isi akta kepada orang yang berhak. Pemasangan *barcode* dalam akta autentik, dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan yaitu Notaris, para penghadap, dan pihak ketiga yang secara khusus mempunyai kepentingan dari akta tersebut. Data-data yang dimasukkan dalam sistem *barcode* merupakan data yang terbatas bukan mengenai seluruh isi akta. Keamanan juga diperketat dengan akses kunci yang dipegang oleh pihak tertentu yang mempunyai kepentingan, sehingga dibatasi. Mengingat fungsi dipasangnya *barcode* dalam akta autentik untuk memastikan isi dan pembuat akta autentik tersebut benar adanya. Informasi diatas yang tersimpan pada data base *barcode*, merupakan informasi yang sama pada awal akta, dan informasi tersebut dapat dikatakan rahasia berdasarkan konsep akta autentik Pasal 38 UUJN-P.

Arti dari kata autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang dapat ditentukan pula bahwa siapapun terikat dengan akta tersebut sepanjang tidak bisa dibuktikan bukti sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.³¹ Pasal 1868 KUHPerdara adalah sumber autentisitas

²⁹ Ananda, “Kajian Yuridis Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Terhadap Pemasangan Barcode Pada Akta Autentik Notaris,” 25.

³⁰ Andi Prajipto, *Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia* (Putra Media Nusantara, 2010), 29.

³¹ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris* (Refika Aditama, 2011), 6.

akta autentik yang dibuat Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris. Akta yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sempurna berdasarkan aturan dasar akta autentik pada Pasal 1868 KUHPerdara yang unsurnya antara lain :

- a. akta itu harus dibuat atau dihadapan seorang pejabat umum
- b. akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
- c. akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat di mana akta tersebut dibuat.³²

Unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara jika tidak terpenuhi maka keautentikan akta Notaris tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, yang artinya hanya dianggap tulisan di bawah tangan. Pelanggaran pada ketentuan pasal-pasal UUJN-P juga berakibat akta autentik Notaris menjadi akta di bawah tangan. Pasal 38 UUJN-P menjelaskan akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagai salah satu turunan dari Pasal 1868 KUHPerdara yang menentukan bentuk formal akta autentik tersebut.

Pemasangan *barcode* pada akta autentik yang dibuat oleh Notaris tidak mengurangi unsur-unsur yang ada pada ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 38 UUJN-P yang mengatur bentuk formal dari akta autentik yang dibuat Notaris. Akta Notaris yang akan dipasang *barcode* juga harus memenuhi semua yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan, jika tidak memenuhi Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 38 UUJN-P maka dianggap sebagai akta di bawah tangan. Larangan tidak diperbolehkan memasang *barcode* tidak ditemukan dalam Pasal 1868 KUHPerdara maupun Pasal 38 UUJN-P. Jika hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, harus dicari dan ditemukan.³³ Pemasangan *barcode* pada akta yang berbentuk simbol kotak di setiap halaman akta autentik telah merubah bentuk lahiriah, tetapi tidak merubah isi karena syarat-syarat akta autentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 38 UUJN-P telah terpenuhi. Tindakan dasar Notaris memasang *barcode* dalam akta autentik berdasarkan hukum kebiasaan seperti halnya salinan akta yang selalu diberi jilid dan setiap jilid harus ada lambang negara.

Menurut Sudikno, suatu perbuatan sekalipun tidak diatur dalam undang-undang tetapi bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, maka dilarang. sedangkan perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang ternyata dibutuhkan demi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum berarti diperbolehkan, kekosongan hukum harus diisi, harus dilengkapi.³⁴ Pemasangan *barcode* sebuah pemanfaatan teknologi yang tujuannya untuk pembuktian akta yang palsu, sehingga dilihat dari tujuannya tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan serta tidak berimplikasi hukum terhadap bobot akta autentik yang

³² Subekti and Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]* (Pradnya Paramita, 2009), 475.

³³ Agus Sudaryanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Setara Press, 2015), 82.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Liberty, 1999), 84.

dibuat Notaris, karena tidak melanggar ketentuan yang ada dari pemanfaatan teknologi tersebut. maka dapat dipastikan predikat akta autentik sebagaimana terdapat dalam Pasal 1868 BW dan kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana terdapat dalam Pasal 1870 BW dapat terpenuhi, sekalipun tidak menggunakan *barcode*. Sehingga akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna jika kepastian hukumnya telah terpenuhi. Kepastian hukum yang telah terpenuhi yaitu telah terpenuhinya syarat pada pasal 1868 BW, 1870 BW, Pasal 38 UUU. Pasal 44 UUU. Membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dengan cara menerbitkan akta autentik yang dihadapannya yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan, disitulah pentingnya peranan Notaris.

4. PENUTUP

Berdasarkan uraian mengenai efektivitas *barcode* dalam pengamanan akta autentik maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah *Barcode* yang disisipkan di setiap halaman akta autentik tersebut dimiliki Notaris. Saat dipindai *barcode* yang tertera di akta, maka akan muncul data berupa isi akta yang cukup penting ke dalam *database* tersebut. *Barcode* yang terbaca akan memudahkan pihak ketiga untuk membuktikan keaslian salinan akta autentik dengan minuta aktanya. *Barcode* yang terpasang di akta autentik tersebut dapat memverifikasi akta agar terhindar dari pemalsuan akta dengan cepat dan tepat serta efektif. Ketentuan pembuktian akta diatur pada Pasal 38, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51. Beberapa pasal tersebut mengatur bentuk akta, jika tidak terpenuhinya ketentuan yang ada dalam pasal-pasal tersebut maka akta autentik tersebut terdegradasi kekuatan pembuktiannya. Jika Pasal 1868 KUHPerdara tidak terpenuhi maka akta autentik menjadi terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Pasal 38 UUU-P menjelaskan akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagai salah satu turunan dari Pasal 1868 KUHPerdara yang menentukan bentuk formal akta autentik tersebut. Pemasangan *barcode* merubah bentuk lahiriahnya tetapi tidak mengurangi unsur-unsur materiil pada ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 38 UUU-P. Jika unsur dalam Pasal 38 UUU-P dan Pasal 1868 KUHPerdara terpenuhi maka tidak ada implikasi hukumnya karena pemasangan *barcode* dianggap sebagai hukum kebiasaan seperti halnya akta yang dijilid diberikan lambang negara dan lain lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Refika Aditama, 2011.
———. *Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Indonesia*. Mandar Maju, 2009.
Adjie, Habib, and Rusdianto Sesung. *Tafsir, Penjelasan, Dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*. Vol. 1. Refika Aditama, 2020.
Amy, Bian. “Peluang Cyber Notary Di Indonesia,” n.d. <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber->
Ananda, Bahtera Teguh. “Kajian Yuridis Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Terhadap Pemasangan *Barcode* Pada Akta Autentik Notaris.” Universitas Gajah Mada, 2018.
- Anshori, Abdul Ghofur. “Lembaga Kenotariatan Indonesia.” *UII Press*, 2009, 6.
- Budiono, Herlien. “Peluang Dan Hambatan Implementasi Cyber Notary Di Indonesia.” Bandung, 2012.
- Fadli, Zul. *Hukum Akta Notaris*. Jambi: Lingkar Kenotariatan, 2020.
- Imananda, Dwini. “Penggunaan Sistem Barcode Dalam Rangka Pengamanan Akta Notaris,” n.d.
- Karuniawan, Huddhan Ary, and I. A. Budhivaya. “Keabsahan Pemberian *Barcode* Pada Minuta Akta Dan Salinan Akta Notaris.” *Jurnal Komunikasi Hukum* 4, no. 2 (August 2018): 102–13.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kelima*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.
- Makarim, Edmon. “Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-45* 4, no. 11 (2015): 508–71.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, 1999.
- Neriana. “Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Perjanjian Jual Beli Dihubungkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.” *JOM Fakultas Hukum* 2, no. 2 (Oktober 2015): 1–15.
- Prajipto, Andi. *Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia*. Putra Media Nusantara, 2010.
- Pringgodigdo, H. A. K. *Tiga Undang-Undang Dasar*. Pembangunan, 1981.
- Salim, H. S. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta)*. Raja Grafindo Persada, 2005.
- S.R, Notodisuryo. *Hukum Notariat Di Indonesia*. Raja Grafika Persada, 1993.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita, 2010.
- Subekti and Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Pradnya Paramita, 2009.
- Sudaryanto, Agus. *Pengantar Ilmu Hukum*. Setara Press, 2015.
- Tahir, Tamus Bin, Muh Rais, and Moch Apriyadi Hs. “Aplikasi Point OF Sales Menggunakan Framework Laravel Point OF Sales Appilaction Using Laravel Framework.” *Jurnal Informatika Dan Komputer* p-ISSN 2, no. 2 (2019): 2355–7699. <https://doi.org/10.33387/jiko>.
- Utomo, Hatta Isnaini Wahyu. “Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris : Bahan Diskusi Dalam Persiapan Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris.” Universitas Narotama Surabaya, 2018.
- Waskitha, Hendra, and Yeni Dwi Rahayu. “Sistem Navigasi Di Dalam Ruang Berbasis QR Code Tag.” *Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember* 12 (n.d.): 1065–1127.